



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 157/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 119/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Purwodadi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 119/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 157/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 119/PP.04.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN PURWODADI

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRY SUARNININGSIH, S.Sos.MA	P	LING. NGLEJOK RT02/15 KURIPAN
2.	MUHAMAD YUSUF	L	LING. PLENDUNGAN RT04/03 KURIPAN
3.	ENY SETYANINGSIH	P	JL MAWAR RT03/06 DANYANG

B. DESA KARANGANYAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHURI	L	DUSUN BANTENGMATI RT. 03 RW. 05
2.	SUPRIHATIN, S.IP	L	DUSUN KARANGANYAR RT. 03 RW 02
3.	SUPARDI	L	DUSUN KARANGANYAR RT. 01 RW 02

C. DESA KEDUNGREJO

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI MUNADHIROH	P	DUSUN KEDUNGREJO RT. 01 RW. 03 DESA KEDUNGREJO
2.	MUH NURKHOLIS	L	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 003 DESA KEDUNGREJO
3.	SARJIYO	L	DUSUN PELANG RT 001 RW 004 DESA KEDUNGREJO

D. DESA NGLOBAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHARI, S.Sos	L	Dusun Jati RT 03 RW 01 Desa Nglobar
2.	BAMBANG SUDJARWO	L	Dusun Nglobar Rt 01 RW 02 Desa Nglobar
3.	IRIANA INDRAWATI	P	Dusun Jengkang RT 04 RW 02 Desa Nglobar

E. DESA WARUKARANGANYAR

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUSILO	L	Dusun Pencol RT.03/03 Ds. Warukaranganyar
2.	BAMBANG PUDJIJANTO	L	Dusun Krajan RT.08/01 Ds. Warukaranganyar
3.	RUDY NURCAHYO	L	Dusun Krajan RT.08/01 Ds. Warukaranganyar

F. DESA NAMBUHAN

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUWARTO	L	DUSUN PULOGENDOL RT.01 RW.05
2.	NGARIMAN	L	DUSUN SOWA RT.01 RW.02
3.	BAMBANG PRASETYANTO	L	DUSUN PULOGENDOL RT.03 RW.03

G. DESA KANDANGAN

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANIK SUMINI	P	Dsn. KANDANGAN RT 001 RW 002 KANDANGAN
2.	TEGUH SETYO UTOMO	L	Dsn. KANDANGAN RT 001 RW 003 KANDANGAN
3.	HERI LISTIYONO	L	Dsn. KANDANGAN RT 003 RW 004 KANDANGAN

H. DESA NGRAJI

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDARWADI	L	DUSUN TEMPEL RT 05 RW 06 DESA NGRAJI
2.	HARTO	L	DUSUN DADABONG RT 13 RW 04 DESA NGRAJI
3.	SRI ISWATI	P	DUSUN NGABLAK RT 04 RW 03 DESA NGRAJI

I. KELURAHAN KALONGAN

No	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS PRIYONO	L	LINGKUNGAN KALONGAN RT.004 RW. 001
2.	SUSILO	L	LINGKUNGAN KALONGAN RT 02 RW 01
3.	MUSTHOFA TUHURI	L	LINGKUNGAN LENDUNGAN RT 05 RW 02

J. KELURAHAN DANYANG

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JAMI,SE	P	DSN.GLONGGONG RT 01/03
2.	TRI SULISTYORINI	P	LING.PORONG RT 03/21 KEL.KURIPAN
3.	ARJUNianto	L	DSN.NGEMPLAK RT 04/02 DES.SINDUREJO KEC.TOROH

K. DESA GENUKSURAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GESTY MEGALAKSARI WIDYA PANGESTIKA	P	Dusun Suran RT 01 RW 02 Ds Genuksuran
2.	LASONO	L	Dusun Doplang RT 07 RW 04 Ds Genuksuran
3.	UMI DARYATUN	P	Dusun Suran RT 02 RW 02 Desa Genuksuran

L. DESA NGEMBAK

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOEHARSONO	L	DUSUN NUNGGALAN RT 02 RW 05 DESA NGEMBAK
2.	ENI SRIYATUN	P	DUSUN TANJUNGAN RT 04 RW 06 DESA NGEMBAK
3.	ENDANG KUSMIYATI	P	DUSUN NUNGGALAN RT 10 RW 05 DESA NGEMBAK

M. KELURAHAN KURIPAN

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUWIGNYO, SE	L	DUSUN TEMPEL RT 07 RW 06 DESA NGRAJI
2.	MOH ABAS, S.Sos	L	JL. SADEWA IV NO.16 RT 6 RW 21 KEL PURWODADI
3.	ALFIAN AMIR MAKSUM	L	RT 05 RW 13 KELURAHAN KURIPAN

N. DESA PUTAT

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRI AGUS SUBAGIYO	L	DUSUN PUTAT RT 04 RW 01 DESA PUTAT KEC. PURWODADI
2.	HERIS SETIYAWAN, SE	L	DUSUN PUTAT RT 04 RW 01 DESA PUTAT KEC. PURWODADI
3.	WIWIT SULISTIYANI, S.PGSD	P	DUSUN TREPONO RT 05 RW 07 DESA PUTAT KEC. PURWODADI

O. DESA PULOREJO

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SISLANTO	L	Dusun Jatiarang Rt 03 Rw 05
2.	AHMAD ZAENUDIN	L	Dusun Pelemulung, Rt 04, Rw 02
3.	UTAMI HERNI	P	Dusun Pulorejo Rt 05 Rw 01

P. DESA CINGKROUNG

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUAHDI	L	Dsn.Cingkrong 08/01 Ds.Cingkrong
2.	SUTIKNO	L	Dsn.Jangkung02/02 Ds.Cingkrong
3.	NANING DARYUMI	P	Dsn.Tegal 03/05 Ds.Cingkrong

Q. DESA CANDISARI

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TITIK SAPTI PURDIYANTI	P	DSN. KEBONAGUNG RT. 01/03 DS. CANDISARI KEC. PURWODADI
2.	MEI RIYOSO	L	DSN. KRAJAN RT. 06/02 DS. CANDISARI KEC. PURWODADI
3.	SISWOYO	L	DSN. KEBONAGUNG RT. 02/03 DS. CANDISARI KEC. PURWODADI

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S